



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 403 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA BACA PUISI, MELUKIS LINGKUNGAN, *FASHION* 3R DAN MUSIK DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan perilaku cinta lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peserta didik akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan pemanfaatan barang bekas sebagai media ekspresi, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengadakan Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa Tim Penilai Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan *Fashion* 3R telah berhasil memilih Juara I, Juara II dan Juara III serta Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Lomba Baca Puisi, Melukis Lingkungan, *Fashion* 3R dan Musik dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat